

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini berbicara tentang masalah pembayaran upah yang berkaitan dengan pengobatan tradisional yang ada di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik upah dianggap layak dan penting untuk diteliti. Pada saat ini manusia melakukan banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecilnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pengangguran yang cukup besar sehingga menimbulkan perekonomian yang kurang stabil. Masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan seperti pengobatan tradisional yang sudah terjadi secara turun-temurun yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Gibahan terhadap upah dalam pengobatan tradisional masih terjadi di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, karena pembayaran upah dalam pengobatan terdapat perbedaan yang didasarkan pada status sosial pasien. Status sosial pasien merupakan salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi besaran upah dalam pengobatan tradisional. Masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi dikenakan upah yang lebih besar dibandingkan mereka yang berasal dari kalangan sosial yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kemampuan ekonomi, persepsi nilai sosial dari pengobatan itu sendiri, serta hubungan personal antara penyedia jasa pengobatan dan pasien. Sebagaimana yang telah terjadi di Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pasien di Tanjung Bonai Aur Selatan yaitu Sulastry (2024), ia menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan kepuasan pada saat pengobatan karena 3 kali melakukan pengobatan pada dukun Rosmini dan tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga Sulastry tertarik untuk melakukan pengobatan pada dukun lain yang ditawarkan oleh kerabatnya yang bekerja di

sawah milik sulastry, Sulastry pun melakukan pengobatan kepada dukun yang bernama Zainurtini dan merasa ada angsuran, sehingga ingin melanjutkan pengobatan pada dukun Zainurtini. Akan tetapi, harga yang diberikan dukun Zainurtini kepada Sulastry terlalu tinggi, dibandingkan kerabatnya. Padahal sebelumnya kerabat sulastry mengatakan bahwa “pengobatan didukun Zainurtini murah dengan harga Rp. 30.000.” sedangkan Sulastry sendiri membayar dua kali lipat dibandingkan dengan harga kerabatnya yaitu Rp. 60.000. dari sinilah Sulastry mengetahui perbedaan upah berdasarkan ekonomi pasien karena ia melihat bahwa upah yang diminta darinya berbeda dengan pasien lain yang memiliki penyakit yang sama dengannya. Berbeda halnya dengan dukun sebelumnya yang menetapkan harga hanya berdasarkan jenis penyakit pasien.

Pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur kudus Kabupaten Sijunjung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik praktik pengobatan ini, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal upah atau kompensasi yang diberikan kepada penyedia layanan kesehatan tradisional, seperti dukun. Perbedaan ini sering kali tidak berdasarkan pada tingkat kesulitan pengobatan atau jenis penyakit yang ditangani, melainkan ditentukan oleh status sosial dan ekonomi pasien.

Pada kasus ini, pasien yang berasal dari kalangan sosial atau ekonomi yang lebih tinggi cenderung memberikan upah yang lebih besar kepada penyedia pengobatan tradisional. Hal ini bisa terjadi karena dukun merasa pasien yang ekonomi tinggi mampu untuk membayar lebih tinggi dibandingkan dari pasien yang ekonomi yang lebih rendah. Di sisi lain, dukun sudah menetapkan tarif harga pengobatan pasien secara tidak tertulis dan dukun menyebutkan harga pengobatan setelah melakukan pengobatan. Sebagaimana wawancara dengan salah satu dukun yaitu Sainurtini (2024) penetapan harga pengobatan tradisional berdasarkan jenis penyakit dan perbedaan status sosial, diantaranya: PNS/pegawai, pekerja kantoran jika

sakit perut, sakit kaki, sakit kepala diletakkan harga mulai Rp. 60.000 sampai Rp. 100.000 dalam 1 kali pengobatan tergantung keparahan penyakit pasien, untuk pijat-memijat diletakkan dengan harga Rp. 50.000, dan patah tulang dimulai dari harga Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000. sedangkan untuk petani dengan jenis penyakit sakit perut, sakit kaki, sakit kepala diterapkan harga mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000, untuk pijat-memijat diletakkan dengan harga Rp. 20.000 dan untuk patah tulang mulai dari harga Rp.70.000 sampai Rp.100.000 tergantung keparahannya.

Kegiatan *muamalah* (bertransaksi dalam ekonomi) dalam Islam memiliki tujuan utama ialah untuk mencapai *falah* (kemuliaan) (Sari 2024, 115). Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama dimata Allah SWT. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa membedakan upah dilihat dari status sosial pasien adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. seperti terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S Al-maidah: 8)

Berdasarkan ayat di atas, manusia diperintahkan untuk berlaku adil tanpa memandang apapun itu. Dengan begitu, upah seharusnya diberikan berdasarkan kualitas pelayanan atau jasa yang diberikan, bukan atas dasar status sosial atau kemampuan ekonomi pasien. Karena memperlakukan seseorang secara berbeda hanya karena status sosialnya bertentangan dengan keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Upah pengobatan tradisional merupakan bentuk imbalan yang diberikan oleh pasien kepada penyedia layanan pengobatan tradisional, seperti dukun, atas jasa mereka dalam memberikan perawatan kesehatan. Pengobatan tradisional umumnya menggunakan bahan-bahan alami, metode lokal, dan doa atau ritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PEMBAYARAN UPAH PENGOBATAN TRADISIONAL DI TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KECAMATAN SUMPUR KUDUS, KABUPATEN SIJUNJUNG, DITINJAU DARI PERSPEKTIF *UJRAH*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah pembayaran upah pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, ditinjau dari perspektif *ujrah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1.3.1 Bagaimana praktik pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
- 1.3.2 Apakah alasan penetapan upah yang berbeda dalam pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
- 1.3.3 Bagaimana perspektif *ujrah* terhadap upah pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis praktik pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
- 1.4.2 Untuk menganalisis alasan penetapan upah yang berbeda dalam pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
- 1.4.3 Untuk menganalisis perspektif *ujrah* terhadap upah yang berbeda di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya di bidang *ujrah*, serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan terhadap perbedaan upah dalam pengobatan tradisional dalam perspektif *ujrah*.

1.6 Studi Literatur

1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Khofikri Aulia, NIM 1721030252, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021, Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Atas Tambahan Waktu Dalam Pijat Seluruh Badan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dilihat dari penetapan upah pijat seluruh badan Zaiso Reflexology sudah sesuai dengan daftar harga walaupun dalam praktiknya biaya tambahan waktu pijat refleksi banyak konsumen yang kurang merasakan manfaatnya tetapi ada kerelaan antara konsumen dengan terafis sesuai dengan prinsip muamalah selagi adanya keridhaan semua pihak diperbolehkan.

Perbedaan penilitan Khofikri Aulia dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi yang ditulis Khofikri Aulia tersebut biaya praktiknya sudah sesuai dengan daftar harga dan ada juga biaya tambahan praktiknya sedangkan penelitian penulis ini pengobatan yang sama berbeda biayanya dan adanya konflik antar pasien/kurangnya kerelaan pasien terhadap upah yang berbeda tersebut dan tidak ada penambahan biaya dalam praktiknya.

1.6.2 Skripsi yang ditulis Mukhammad khofidhotussuj'a, NIM 131300637, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2017, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah Dalam Pengobatan Ruqyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skripsi ini merupakan memaparkan mengenai hukum dari mematok upah

dalam pengobatan ruqyah yang terjadi di berbagai klinik pengobatan ruqyah.

Perbedaan penelitian Mukhammad Khofidhotussuj'a dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi yang ditulis Mukhammad Khofidhotussuj'a tersebut membahas tentang pematokan upah dalam pengobatan ruqyah sedangkan penelitian penulis juga membahas tentang pematokan upah dalam pengobatan tradisional tetapi dilihat dari status sosial pasien yang berobat.

- 1.6.3 Gilang Mei Durrotun Nasihah, NIM 115020500111021, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Upah Minimum Terhadap Pemenuhan *Maqashid Syari'ah*". Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah upah minimum terhadap buruh dalam perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu berhubungan dengan adanya perbedaan upah dalam pembayaran pengobatan tradisional perspektif *maqashid syariah*.
- 1.6.4 Neni Hardiati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2021, dengan judul "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif *Maqashid Syariah*" pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana etika bisnis Nabi Muhammad SAW dan tinjauan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam etika bisnis Rasulullah SAW.

Sedangkan Perbedaan penelitian Neni Hardiati dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi Neni Hardiati membahas bagaimana etika bisnis Nabi Muhammad SAW dan tinjauan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam etika bisnis Rasulullah SAW. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap upah yang berbeda tetapi dengan penyakit yang sama dilihat dari status sosial dan kondisi ekonomi pasien dibahas dalam penelitian

ini bagaimana etika bisnis Nabi Muhammad SAW dan tinjauan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam etika bisnis Rasulullah SAW.

- 1.6.5 Willy Gunawan, NIM 1621030564, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*” pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adanya Perpu cipta kerja agar masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban tanpa ada yang berbuat dzolim.

Sedangkan perbedaan penelitian Willy Gunawan dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi Willy Gunawan membahas alam pekerjaan adanya Perpu Cipta kerja agar tidak adanya kezholiman dan merugikan pihak lain. Sedangkan penelitian penulis tidak adanya transparansi antara dukun dan pasien dalam menetapkan biaya sehingga menimbulkan konflik antar pasien yang mengalami ketidakadilan sesama pasien.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Upah (*Ujrah*)

Dalam ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penetapan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah (Annisa'atun, 2011:61).

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil dan jujur. Secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*Thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*) (Islahi, 1997:91)

1.7.2 Pengobatan Tradisional

Sakit dan penyakit adalah suatu kondisi yang memerlukan adanya penanganan untuk mengurangi gejala dan tanda yang menyertainya. Gejala dan tanda tersebut bila dipadukan dengan budaya akan menimbulkan perilaku sakit yang berbeda di setiap anggota masyarakat, tergantung pada pemahaman dan persepsi orang tersebut akan keadaan sakit yang dideritanya. Pemahaman dan persepsi orang akan gejala dan tanda akan penyakit itu juga memunculkan keluhan sebagai refleksi atas ketidakmampuan orang tersebut keluar dari kondisi sakit yang dideritanya. Karena ketidakmampuannya tersebut itu diperlukan adanya upaya-upaya untuk mengurangi dan mengobati keluhan pada anggota masyarakat yang menderita dan mengalami sakit. Upaya-upaya tersebut dikenal dengan sebutan pengobatan. Pengobatan yang ada dan sedang dijalankan oleh masyarakat sekarang ini terbagi atas pengobatan secara medis modern dan pengobatan yang tidak selaras dengan tata cara pengobatan secara medis modern yang terkadang memasukkan cara-cara tradisional dalam penerapannya.

Pengobatan dengan tata cara tradisional tersebut disebut sebagai pengobatan tradisional. Definisi dari pengobatan medis modern adalah salah satu jenis pengobatan yang menggunakan dan memanfaatkan metode serta perawatan medis secara formal yang dinilai lebih memberikan kepastian akan kesembuhan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan obat, tata cara, dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun temurun dan ditetapkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, Pengobatan tradisional biasanya dilakukan oleh pengobat tradisional atau seseorang yang eksis dan diakui serta dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai media untuk mencapai kesembuhan. Pengobatan tradisional biasanya menggunakan obat tradisional yang berupa bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuh-tumbuhan, unsur hewani, dan bahan mineral, yang dianggap berkhasiat secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Nasrudin, 2021 :154-155).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

1.8.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research*. Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian dapat memperoleh data dari lapangan, di mana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari dukun dan pasien dalam pembayaran upah yang berbeda dalam pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung perspektif *ujrah*.

1.8.3 Informan penelitian

Untuk mengumpulkan data dari dukun dan pasien tentang pembayaran upah yang berbeda dalam pengobatan tradisional di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dipilihnya teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh sampel yang benar-benar bermakna. Sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini yaitu upah yang berbeda pada pengobatan tradisional oleh dukun terhadap

pasien di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, kabupaten Sijunjung.

1.8.4 Teknik pengumpulan data Teknik Pengolahan Data

1.8.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti langsung melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung ke lapangan.

1.8.4.1.1 Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010: 145). Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu mengenai bagaimana pembayaran upah yang berbeda dalam pengobatan tradisional perspektif *ujrah*.

1.8.4.1.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan wawancara langsung (secara langsung ke Lokasi penelitian/tatap muka) dengan dukun dan pasien di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

1.8.4.1.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri data berupa foto pasien ketika berobat dan memberikan uang terhadap dukun di Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

1.8.4.2 Teknik Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data mengikuti teknik yang dikemukakan oleh Creswell (Creswell, 2014: 274) yang meliputi langkah mengorganisasikan data, mentranskrip, wawancara, dan melakukan proses *coding*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat instrumen penelitian membuat transkrip wawancara,

memberikan kode pada data/koding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

1.8.5 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, alasan penulis memilih kualitatif sebagai teknik analisis karena data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis bermaksud untuk menggambarkan dengan mengaitkan berbagai realitas yang berkenaan dengan membayar upah yang berbeda pada pasien pengobatan tradisional di Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

